



- Yth.
1. Para Kepala KUA
  2. Pimpinan Ormas Keagamaan di Wilayah Kab. Banyuasin
  3. Pimpinan Umat Beragama di Wilayah Kab. Banyuasin
  4. Tokoh Agama
  5. Tokoh Masyarakat
  6. Ketua FKUB Kab. Banyuasin

SURAT EDARAN  
NOMOR 952.3TAHUN 2020

TENTANG

IMBAUAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19  
PADA KEGIATAN KEAGAMAAN DI WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN

- A. Umum  
Sehubungan dengan antisipasi dan pencegahan infeksi virus corona (Covid-19) pada area publik pada kegiatan keagamaan di wilayah Kabupaten Banyuasin
- B. Maksud dan Tujuan:
1. Sebagai tindak lanjut kesiapsiagaan menghadapi penyebaran *corona virus disease* (covid-19) sehubungan dengan perkembangan yang sangat signifikan terhadap dampak *Corona virus Disease* (covid-19);
  2. Mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat Kabupaten Banyuasin;
  3. untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, terutama dalam pelayanan umat di bidang Keagamaan.
- C. Ruang Lingkup  
Surat edaran ini memuat panduan untuk Ormas Keagamaan, Pimpinan Umat Beragama/Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua FKUB Kab. Banyuasin, Seluruh pegawai di Lingkungan Kemenag serta masyarakat secara luas dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian, penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Banyuasin
- D. Dasar :
1. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tentang Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di lingkungan Kementerian Agama;
  2. SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Himbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 di lingkungan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam;
  3. Hasil Rapat koordinasi Penanganan Corona Virus Disease yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada 24 Maret 2020 yang dihadiri Gubernur, Pangdam, Kapolda, Pimpinan DPRD, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Hotel Swarna Dwipa Palembang;
  4. Hasil Rapat koordinasi Penanganan Corona Virus Disease yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada 23 Maret 2020;
  5. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumsel Nomor 495 Tahun 2020 Tentang Imbauan Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 Pada Kegiatan Keagamaan di Wilayah Kabupaten Banyuasin Tanggal 26 Maret 2020.
- E. Ketentuan :
- I. Protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada Layanan Nikah di KUA;
    1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak boleh lebih dari 10 orang;
    2. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun / *hand sanitizer* serta menggunakan masker; dan
    3. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat prosesi ijab-kabul.
  - II. Protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada Layanan Nikah di Luar KUA.
    1. Ruangan tempat prosesi akad nikah di area terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat;
    2. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak boleh lebih dari 10 orang;

3. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun / *hand sanitizer* serta menggunakan masker; dan
  4. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat prosesi ijab-kabul;
  5. Menunda pelaksanaan resepsi pernikahan.
- III. Protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada Individu dan Masyarakat serta pada Kegiatan keagamaan, area peribadatan, maupun area perkantoran.
1. Memperkuat keimanan kepada Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) dengan berdzikir, berdoa dan memperbanyak istighfar dan sholawat;
  2. Selalu menjaga kebersihan diri, sering mencuci tangan dengan sabun / *hand sanitizer*, untuk mengurangi resiko penularan dari orang lain;
  3. Menunda kegiatan yang mengumpulkan massa, seperti acara keagamaan atau peringatan Hari Besar Keagamaan, serta menunda acara Resepsi Pernikahan;
  4. Menyediakan pencuci tangan (Sabun / *Hand Sanitizer*) di pintu masuk perkantoran serta tempat ibadah;
  5. Penyuluh Agama melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Binaan dan pengurus rumah ibadah agar membersihkan karpet / ambal untuk kemudian disimpan atau tidak digunakan sementara waktu;
  6. Jamaah hendaknya membawa perlengkapan pribadi saat akan melaksanakan ibadah di tempat-tempat ibadah;
  7. Terkait tata cara prosesi pengurusan jenazah korban Covid-19 (Jika ada), Maka dapat menghubungi Penyuluh Agama Islam atau P2UKD setempat, namun tetap berkoordinasi dengan Team Medis Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
- IV. Imbauan pelaksanaan Protokol pengurusan jenazah pasien Covid-19
- a. Pengurusan jenazah
    1. Pengurusan jenazah Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan/pihak rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
    2. Jenazah pasien Covid-19 ditutup dengan kain kafan/bahan dari plastik (tidak dapat tembus air). Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar;
    3. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsi dan hanya dilakukan oleh petugas;
    4. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam.
  - b. Shalat Jenazah
    1. Untuk pelaksanaan shalat jenazah, dilakukan di rumah sakit rujukan. Jika tidak shalat bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfeksi;
    2. Shalat jenazah dilakukan segera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 4 jam;
    3. Shalat jenazah dapat dilaksanakan sekalipun oleh 1 (satu) orang.
  - c. Penguburan jenazah
    1. Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak setidaknya 500 m dari pemukiman terdekat;
    2. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1.5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter;
    3. Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah.

Demikian untuk menjadi perhatian bersama, serta dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada Tanggal 26 Maret 2020

Kepala



Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Sumsel;
2. Bupati Banyuasin.